

# PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>

Pinky Tiara Assa<sup>2</sup>  
Muhammad H. Soepeno<sup>3</sup>  
Refly R. Umbas<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aturan hukum peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terhadap usaha yang mempunyai dampak lingkungan hidup dan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan peran serta masyarakat dalam proses persyaratan perizinan di bidang lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Aturan hukum peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terhadap usaha yang mempunyai dampak lingkungan hidup, antara lain terdapat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 2. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam proses persyaratan perizinan di bidang lingkungan hidup melibatkan masyarakat yang terdampak langsung melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, serta konsultasi publik.

Kata Kunci : *Peran Serta Masyarakat, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Perizinan Lingkungan Hidup*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan data dari *Environmental Performance Index 2022*, pelestarian lingkungan Indonesia tergolong buruk di skala global, bahkan regional Asia Pasifik. *Environmental Performance Index* mengukur tingkat

keberlanjutan lingkungan negara-negara melalui puluhan indikator yang terangkum dalam tiga pilar besar, yaitu kesehatan lingkungan (kualitas udara, pencemaran air, kualitas pengolahan limbah, dan sebagainya), iklim (kebijakan mitigasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, dan sebagainya), dan daya hidup ekosistem (kualitas biodiversitas, keberlanjutan perikanan, pertanian, sumber daya air, dan sebagainya).

*Environmental Performance Index* selanjutnya mengolah data-data terkait indikator di atas ke dalam skor berskala nol sampai dengan seratus. Makin tinggi angkanya, maka keberlanjutan lingkungannya dianggap semakin baik, begitu pula sebaliknya. Hasilnya, Indonesia mendapatkan hasil 28,2 dari seratus, dan menempatkannya Indonesia di peringkat 164 dari 180 negara yang diriset. Apabila dilihat dari skala regional, posisi Indonesia berada di bawah pada peringkat 22 dari 25 negara Asia Pasifik (peringkat delapan dari sepuluh negara *Association of South East Asian Nations*).<sup>5</sup>

Lingkungan hidup yang baik merupakan suatu hak bagi manusia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H Ayat (1) sebagai berikut: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Negara dengan demikian wajib memenuhi hak atas lingkungan tersebut dengan cara memperhatikan pengaturan terhadapnya. Pengaturan tersebut dapat dijadikan pedoman yuridis, dimana penggunaan lingkungannya memperhatikan keadilan, dan kelestarian. Pemerintah dalam hal ini membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Terdapat dua jenis izin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu izin lingkungan, serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Izin diberikan kepada setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan, juga pengelolaan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101656

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Ahdiat, Adi. (2022). *Pelestarian Lingkungan Indonesia Terbilang Buruk Di Asia Pasifik*. Diakses Tanggal 6 April 2023, Pukul 16.23 WITA.

lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan suatu langkah, atau terobosan bersama guna mengakselerasi proses pembangunan nasional dengan memberikan kemudahan berusaha, berinvestasi, sehingga mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan penyederhanaan peraturan di bidang perizinan, yaitu dengan mengurangi persyaratan untuk izin usaha.

Penyederhanaan izin tersebut tertuang dalam Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjelaskan, bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, meliputi penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan beberapa perubahan peraturan. Salah satunya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, izin lingkungan dan izin usaha terpisah, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kedua izin dimaksud dijadikan satu. Hal ini dilakukan untuk meringkas, dan menyederhanakan proses administrasi, sehingga yang awalnya izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.

Pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kadang sangat kompleks, dan menyulitkan. Penggabungan izin usaha dan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, akan

mempermudah investor untuk mengurus perizinan, tanpa memperhatikan adanya dampak lingkungan. Namun, penyederhanaan perizinan ini ke depannya apabila banyak investor yang bekerjasama, dan melakukan pembangunan-pembangunan, maka dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip perlindungan, serta pengelolaan lingkungan hidup.

Penegasan aturan izin lingkungan tersebut agar tidak mengancam kelestarian alam, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilemahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Isinya menjelaskan, bahwa untuk mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan, sehingga izin lingkungan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diubah nomenklatur dan substansinya menjadi persetujuan lingkungan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Persetujuan lingkungan membutuhkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup dengan demikian wajib mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup.<sup>7</sup>

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, serta diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha, maupun kegiatan.<sup>8</sup> Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan adalah pengelolaan, juga pemantauan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap

---

<sup>6</sup> Helmi. H. (2011). *Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soediman.

---

<sup>7</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>8</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan hidup, serta diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha, maupun kegiatan.<sup>9</sup> Keduanya dengan demikian merupakan suatu dokumen kajian lingkungan atas suatu rencana kegiatan dan/atau usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan.

Aturan terkait izin lingkungan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini, mengundang perdebatan dalam hal isu lingkungan hidup, yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan dihapusnya pasal mengenai kewajiban izin lingkungan.<sup>10</sup> Pemohon untuk mendapatkan izin berusaha, harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan.<sup>11</sup>

Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan harus memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat, meliputi masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan pada proses penyusunannya. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, serta konsultasi publik.<sup>12</sup>

Contoh kasus berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai berikut:<sup>13</sup> Keterlibatan masyarakat sendiri dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada pembangunan Perseroan Terbatas Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan

Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian, dan survei di lapangan yang dilakukan di wilayah terdampak langsung pembangunan, juga penambangan bahan dasar semen. Meskipun di dalam keterlibatan masyarakat sendiri sudah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pembangunan Perseroan Terbatas Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, masih ditemukan beberapa kendala pada beberapa tahapan keterlibatan sendiri. Kendala-kendala tersebut muncul, baik disebabkan oleh beberapa pihak terkait, di antaranya masyarakat, dan pemrakarsa. Adapun kendala teknis sendiri berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Peraangkat Daerah terkait. Berdasarkan temuan, memang masyarakat dilibatkan, tetapi hanya sebatas daripada peraturan sendiri, dan tidak dilibatkan secara lebih dalam.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terhadap usaha yang mempunyai dampak lingkungan hidup?
2. Bagaimana pelaksanaan peran serta masyarakat dalam proses persyaratan perizinan di bidang lingkungan hidup?

## C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Aturan Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terhadap Usaha Yang Mempunyai Dampak Lingkungan Hidup

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan disebutkan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;

<sup>9</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

<sup>10</sup> Nuryanti, Yulian Dwi. (2021). *Kebijakan Dan Dampak Akibat Perizinan Pembangunan Policies And Impact Of Development Licensing*. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(3). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.

<sup>11</sup> Sudarwanto, Al Sentot, Dan Kharisma, Dona Budi. (2020). *Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Rechtsvinding, 9(1). Media Pembinaan Hukum Nasional.

<sup>12</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

<sup>13</sup> Putra, Aditya Aria Pradana. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Gunem Atas Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia Di Kabupaten Rembang)*. Jurnal. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Manfaat dari adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:<sup>14</sup>

1. Memberi Informasi Kepada Pemerintah
2. Meningkatkan Kesediaan Masyarakat Untuk Menerima Keputusan
3. Membantu Perlindungan Hukum
4. Mendemokrasiakan Pengambilan Keputusan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan juga Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Proses penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, atau pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan, serta penerbitan izin lingkungan.<sup>15</sup>

Dimasukkannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan juga Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam proses perencanaan usaha dan/atau kegiatan, maka Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya, mendapatkan informasi yang luas mendalam terkait dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, serta langkah-langkah pengendaliannya, baik secara aspek teknologi, sosial, kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan, serta

menetapkan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan izin lingkungannya diterbitkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah mengatur, serta memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat berperan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui asas-asas partisipatif yang menjadi salah satu asas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif pada proses pengambilan keputusan, pelaksanaan perlindungan, seta pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung, maupun tidak langsung.<sup>16</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dengan penambahan berbagai pengaturan, serta ketentuan perihal izin lingkungan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ini juga mengamanatkan proses penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang lebih cepat, yaitu 125 hari dari 180 hari. Dengan demikian, akan terjadi efisiensi sumber daya, baik waktu, biaya dan tenaga, yang tentunya tanpa mengurangi kualitasnya.<sup>17</sup>

Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, maka semakin besar ruang bagi keterlibatan masyarakat, khususnya yang terkena dampak dalam hal penentuan keputusan mengenai layak tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut. Permohonan izin lingkungan dan penerbitan izin lingkungan harus diumumkan tiga kali dalam tahap perencanaan (sebelumnya, hanya mewajibkan satu kali pengumuman saja, yaitu pada tahap sebelum menyusun Kerangka Acuan). Masyarakat dengan demikian akan mampu berpartisipasi aktif, serta memberikan saran atas setiap rencana usaha dan/atau kegiatan di daerahnya.<sup>18</sup>

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

<sup>14</sup> Hardjosoemantri, Koesnadi. (1999). *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<sup>15</sup> Rudini, Fransmini Ora. (2019). *Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL Kegiatan Pertambangan Bauksit Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 (Studi Di PT. Harita Di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang)*. Jurnal Tesis Hukum, 7(2). Pontianak: Magister Hukum Universitas Tanjungpura.

<sup>16</sup> Rudini, Fransmini Ora, *Ibid*.

<sup>17</sup> Sastro, Marlia. (2016). *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL)*. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

<sup>18</sup> Sastro, Marlia, *Ibid*.

Mengenai Dampak Lingkungan menyatakan, bahwa:

Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Artinya, masyarakat sekitar kegiatan usaha harus dilibatkan dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, serta pelaksanaannya.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pelibatan masyarakat dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.<sup>19</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut mencantumkan, bahwa pelibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan, dilakukan berdasarkan prinsip dasar:

- a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap,
- b. kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat,
- c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, dan
- d. koordinasi, komunikasi dan kerja sama di kalangan pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat sekitar harus dilibatkan dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang caranya ditentukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. Peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat, merupakan salah satu pilar utama *good governance*, dan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat merupakan salah satu komponen ekosistem dalam lingkungan. Oleh karena itu, salah satu objek perhatian yang penting dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah masyarakat, karena akan mendapat pengaruh juga, atau dampak dari setiap usaha, maupun aktivitas.<sup>20</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah mengatur, bahwa dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta izin lingkungan.

Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan izin lingkungan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat, tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan, atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendegradasi peran serta masyarakat, khususnya dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Degradasi tersebut terlihat dalam peraturan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih jauh kualitas peran serta masyarakatnya apabila dibandingkan dengan pengaturan partisipasi masyarakat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>22</sup>

Pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, peluang bagi organisasi lingkungan hidup untuk berperan dalam menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tidak ada dikarenakan dalam putusan tersebut menyebutkan, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu, sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini, yaitu dua tahun. Hal ini berarti, bahwa masyarakat yang dapat berperan dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, hanya masyarakat terkena dampak langsung sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>23</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022

<sup>19</sup> Syarif, Laode M., *Op. Cit.*

<sup>20</sup> Sastro, Marlia, *Op. Cit.*

<sup>21</sup> Rudini, Fransmini Ora, *Op. Cit.*

<sup>22</sup> Santyaningtyas, Ayu Citra, Dan Atikah, Warah, *Op. Cit.*

<sup>23</sup> Warsifah, *Op. Cit.*

tentang Cipta Kerja memuat sejumlah aturan izin lingkungan, atau perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis, serta terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, termasuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Seperti pembahasan sebelumnya, untuk memperoleh izin lingkungan, diperlukan adanya persetujuan lingkungan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja lebih lanjut memuat sejumlah ketentuan, atau aturan seputar lingkungan, yaitu dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi usaha yang mempunyai dampak penting langsung, serta pemenuhan standar Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk usaha tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja lebih lanjut menerangkan, bahwa usaha yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup wajib memenuhi standar Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Pemenuhan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan harus dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Nantinya, berdasarkan kesanggupan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan menerbitkan perizinan berusaha.

## **B. Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Persyaratan Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup**

Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur tahapan kegiatan perolehan izin lingkungan sebagai berikut:

- a. penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup,
- b. penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan
- c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Sesuai dengan tahapan tersebut, maka izin lingkungan merupakan izin yang diterbitkan oleh instansi berwenang setelah dilakukan penilaian terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, serta pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup pada tahap perencanaan.

Melalui penilaian Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan sebagai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Penilaian terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi berupa persetujuan. Keputusan kelayakan lingkungan, serta rekomendasi persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, digunakan sebagai dasar pengajuan izin lingkungan yang dibutuhkan oleh pemrakarsa untuk mengajukan izin usaha.

Berdasarkan substansi dan prosedur penerbitan izin lingkungan sebagai tindak lanjut dari penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan juga Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, maka penerbitan izin lingkungan menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai kewenangannya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan, bahwa izin lingkungan adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, dalam penerbitan izin lingkungan, Pemerintah harus memberi peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui pengumuman agar masyarakat dapat memberikan Saran, Pendapat dan Tanggapan atas permohonan izin tersebut.<sup>24</sup>

Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota dalam menerbitkan izin lingkungan, wajib mempertimbangkan Saran, Pendapat dan Tanggapan masyarakat, sehingga kewenangan pemberi izin lingkungan merupakan wewenang bebas, atau diskresi. Adanya wewenang diskresi ini, maka instansi berwenang untuk menentukan pilihan dalam menerbitkan, atau menolak permohonan izin lingkungan.<sup>25</sup>

Berdasarkan kriteria dampak penting sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disusun dalam beberapa dokumen yang terdiri atas Kerangka Acuan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, serta konsultasi publik.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Syarif, Laode M., *Op. Cit.*

<sup>25</sup> Syarif, Laode M., *Ibid.*

<sup>26</sup> Syarif, Laode M., *Ibid.*

Masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, mencakup masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan pada proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka upaya Pemerintah terhadap partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Melakukan Sosialisasi, Atau Pengumuman Melalui sosialisasi atau pengumuman dimaksud, masyarakat dapat mengetahui akan disusunnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan suatu usaha di sekitar lingkungannya.
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik Konsultasi publik bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dilakukan oleh pemrakarsa, juga sebelum, bersamaan, maupun setelah pengumuman, serta ditujukan kepada masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, masyarakat terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses analisis.

Penetapan wakil masyarakat terkena dampak dalam Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, unsur wakil masyarakatnya, antara lain:<sup>28</sup>

1. Masyarakat terkena dampak memilih, dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
2. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut, dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik.
3. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ditetapkan secara proporsional, serta mewakili aspirasi masyarakat diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup.
4. Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan, atau surat kuasa, dan ditanda tangani oleh masyarakat yang diwakili, berupa penetapan wakil masyarakat akan duduk sebagai anggota Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
5. Pemrakarsa mengkomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat kepada

sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sesuai dengan kewenangannya.

6. Wakil masyarakat terkena dampak wajib:
  - a. Melakukan komunikasi, dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak yang diwakilinya.
  - b. Menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta beberapa peraturan turunan atau pelaksanaannya, terjadi perubahan-perubahan. Berkaitan dengan peran serta masyarakat pada proses persyaratan perizinan dalam lingkungan hidup, salah satunya dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara garis besar, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pada penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dilakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, serta konsultasi publik. Masyarakat yang terkena dampak langsung mengajukan Saran, Pendapat, dan Tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja sejak pengumuman. Saran, Pendapat, dan Tanggapan disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan. Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan Saran, Pendapat, dan Tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan pada konsultasi publik untuk selanjutnya dicatat dalam berita acara. Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dilakukan sebelum penyusunan formulir Kerangka Acuan.<sup>29</sup>

Pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau Lembaga Swadaya Masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat tersebut.<sup>30</sup> Saran, Pendapat, dan Tanggapan masyarakat yang telah diolah wajib digunakan oleh penanggung jawab

---

<sup>29</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>30</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>27</sup> Sastro, Marlia, *Op. Cit.*

<sup>28</sup> Sastro, Marlia, *Ibid.*

usaha dan/atau kegiatan sebagai masukan dalam pengisian formulir Kerangka Acuan.<sup>31</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik, mencakup kelompok masyarakat rentan, masyarakat adat, dan/atau kelompok laki-laki, juga kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya menyebutkan, bahwa sebelum pelaksanaan konsultasi publik, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkoordinasi dengan instansi terkait, serta tokoh masyarakat yang akan dilibatkan, juga mengundang masyarakat dilibatkan pada konsultasi tersebut.

Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan disampaikan juga oleh penanggung jawab kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pelibatan masyarakat dengan menempatkan pengumuman yang disampaikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup bersamaan dengan pengumuman oleh penanggung jawab tersebut. Masyarakat dimaksud, yaitu pemerhati lingkungan hidup, atau masyarakat berkepentingan lainnya. Masyarakat tersebut berhak mengajukan Saran, Pendapat, dan Tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja sejak pengumuman dipublikasikan. Saran, Pendapat, dan Tanggapan disampaikan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup akan menyaring Saran, Pendapat, dan Tanggapan tersebut yang untuk memilah masukan yang relevan.<sup>32</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Aturan hukum peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terhadap usaha yang

mempunyai dampak lingkungan hidup, antara lain terdapat pada ketentuan-ketentuan berikut, dimana terus mengalami perubahan, berupa penambahan, maupun pengurangan disesuaikan kebutuhan setelah mengalami penetapan. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

2. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam proses persyaratan perizinan di bidang lingkungan hidup melibatkan masyarakat yang terdampak langsung melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, serta konsultasi publik.

### **B. Saran**

1. Aturan hukum terkait peran serta masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada perizinan lingkungan masih menimbulkan kontra, terutama sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, diharapkan adanya evaluasi dan revisi kembali, agar pelibatan masyarakat dalam keputusan berkaitan lingkungan hidup, warga masyarakat merasa diikutsertakan, tidak hanya sebatas peraturan untuk batasan masyarakat tertentu. Hal ini juga perlu dilakukan agar tidak terjadi sengketa lingkungan di kemudian hari, dan berhadapan dengan masyarakat tempat rencana usaha, atau kegiatan akan dilakukan.
2. Pelibatan masyarakat meskipun sudah memenuhi prosedur yang ada, akan lebih baik lagi apabila ada klarifikasi kembali, termasuk konfirmasi kembali mengenai Saran, Pendapat, Dan Tanggapan sebagai hasil final

<sup>31</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 31 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>32</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 31 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dalam berita acaranya untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan, sehingga proses perizinan berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Helmi. H. (2011). *Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soediman.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (1986). *Aspek hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_. (1999). *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhamad, Akib. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Muryati, Dewi Tuti, Triasih, Dharu, Dan Mulyani, Tri. (2022). *Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jurnal USM. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Mutakin, Awan. (2018). *Apa Lingkungan Itu?*. Jurnal. Bandung: Universitas Bale.
- Nuryanti, Yulian Dwi. (2021). *Kebijakan Dan Dampak Akibat Perizinan Pembangunan Policies And Impact Of Development Licensing*. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(3). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.
- Ogus, Anthony. (2004). *Regulation: Legal Form And Economic Theory*. Hart Publishing.
- Putra, Aditya Aria Pradana. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Gunem Atas Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia Di Kabupaten Rembang)*. Jurnal. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Rahmadi, Takdir. (2021). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ramli, Utina, Dan Baderan, Dewi W. K. (2009). *Ekologi Dan Lingkungan Hidup*. Gorontalo: UNG Press.
- Rangkuti, Siti Sundari. (2015). *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rosnawati, Emy, Dan Multazam, M. Tanzil. (2022). *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. Surabaya: UMSIDA Press.
- Rudini, Fransmini Ora. (2019). *Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL Kegiatan Pertambangan Bauksit Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 (Studi Di PT. Harita Di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang)*. Jurnal Tesis Hukum, 7(2). Pontianak: Magister Hukum Universitas Tanjungpura.
- Rusdina, A. (2015). *Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggungjawab*. Jurnal, 9(2). Bandung: Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Salim. (2007). *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santyaningtyas, Ayu Citra, Dan Atikah, Warah. (2023). *Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU Cipta Kerja*. Jurnal Penelitian Sosial Budaya. 3(2). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Sastro, Marlia. (2016). *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL)*. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Siahaan. (2004). *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Arlangga.
- Soegianto, Agoes. (2010). *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarwanto, Al Sentot, Dan Kharisma, Dona Budi. (2020). *Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Rechtsvinding, 9(1). Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Suryani, Anih Sri. (2020). *Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan*. Kajian Singkat, 12(20). Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Susila, Kadek Cahya. (2019). *Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan*

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Hukum Dan Pemerintahan*, 2(1).

Syarif, Laode M., Dan Wibisana, Andri G. (2014). *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID.

Wardana, Agung. (2012). *Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi*. Karya Tulis. Bali: Lembaga Bantuan Hukum Bali.

Warsifah. (2022). *Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Amdal Berdasarkan Omnibus Law Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUUVIII/2020*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2). Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Widodo, Wahyu. (2023). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Damera Press.

### **Sumber-Sumber Hukum**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Sumber-Sumber Internet**

Ahdiat, Adi. (2022). *Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk Di Asia Pasifik*. Diakses Tanggal 6 April 2023, Pukul 16.23 WITA.